

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umroh adalah mengunjungi Ka'bah (baitullah) untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah (thawaf, sa'i, tahallul) dengan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW.¹ Suatu hadits dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, bahwa Rasulullah bersabda, "Tamuh Allah itu ada tiga, yaitu orang-orang berperang, orang yang melaksanakan haji, dan orang yang berumroh." (HR An- Nasa'i dengan sanad yang baik dari Abu Hurairah RA).

Pergi ke tanah suci (Baitullah) merupakan impian setiap orang muslim sehingga wajar di Indonesia tiap tahun siklusnya selalu mengalami peningkatan. Adapun haji serta umrah merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan banyak persiapan baik yang bersifat jasmani maupun rohani, sehingga membutuhkan persiapan yang matang untuk melakukan perjalanan menuju Baitullah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa perjalanan ibadah haji dan umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang

¹<https://www.wisataumrah haji.com/2013/05/pengertian-umroh-hukum-syarat-rukun-danwajib-umroh.html>, diakses tanggal 02 Januari 2024, jam 08.31 WIB.

dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan menteri.²

Perkembangan dari zaman ke zaman sekarang ini mengakibatkan perubahan bisnis yang banyak sekali menimbulkan persaingan dalam industri yang semakin ketat. Jika dulu produsen yang memegang kendali, sekarang dengan adanya revolusi informasi dan perekonomian yang semakin terbuka, batas antar negara maupun regional semakin menghilang, sehingga konsumen semakin menguasai pasar dan dapat dengan leluasa menentukan jenis, tempat perolehan serta harga dari produk dan jasa yang diinginkan.

Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan saling bersaing untuk menjadi yang utama dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai yang diharapkan. Perusahaan-perusahaan yang bersaing, selain dengan menambah jumlah pesaing di pasar, juga menyebabkan bervariasinya persaingan yang semakin ketat, dan semua itu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dan dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang.

Adapun penyelenggara baik ibadah Haji maupun Umroh dapat dilakukan oleh pemerintah maupun biro perjalanan wisata yang telah ditetapkan oleh menteri. Biro travel yang sudah ditetapkan oleh menteri harus memenuhi beberapa syarat di antaranya telah terdaftar sebagai biro

² Redaksi Sinar Grafika, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, Cetakan ke I (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 19.

perjalanan wisata yang telah sah ditetapkan, dan memiliki kemampuan teknis serta finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Umrah dan Haji, dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Umrah dan Haji.³

Ketentuan di atas, menyebabkan semakin maraknya perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa travel untuk melaksanakan serta mempromosikan ibadah haji maupun umroh dan karena hal inilah yang menjadi penyebab maraknya kasus yang menimpa jama'ah umroh yang dilakukan oleh biro penyelenggara atau pelaku usaha itu sendiri. Di media massa, banyak sekali berita mengenai konsumen pengguna jasa umroh dan haji yang dirugikan oleh perusahaan haji dan umroh. Kasus yang paling banyak terjadi adalah masalah mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum perorangan itu sendiri maupun perusahaan jasa travel haji dan umroh itu sendiri yang berakibat merugikan pengguna jasa umroh.

Selain ide bisnis penjualan produk, layanan penyedia jasa merupakan ide bisnis inovatif yang diminati saat ini khususnya dalam bidang yang menyediakan kebutuhan digital jasa biro perjalanan haji dan umroh. Dengan banyaknya travel agen haji dan umroh yang menjual paket dan pendaftaran calon jemaah haji, agen travel haji dan umroh perlu lebih selektif dan efektif dalam mengelola penjualan paketnya di masa new normal pandemi ini. Namun, di era kenormalan pandemi ini, biro

³ *Ibid.*, h. 19.

perjalanan haji dan umroh harus menerapkan strategi praktis dalam mengelola penjualan paket dan registrasi bagi calon jemaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh di era new normal ini.

Sengketa penggunaan program wholesaler sebagai sistem penjualan tiket umroh dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 Termohon Keberatan telah secara salah dalam Putusannya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 sehubungan dengan dikeluarkannya Program Wholesaler sebagai sistem penjualan tiket umroh rute menuju dan dari Jeddah dan/atau Medinah di Pemohon Keberatan.

Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: ... d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”

Putusan Termohon Keberatan tersebut mengandung kesalahan yang fatal karena faktanya Pemohon Keberatan sama sekali tidak melakukan praktek diskriminasi apapun karena Program Wholesaler adalah bukan proses seleksi mitra atau tender atau beauty contest namun adalah merupakan penawaran program kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (“PPIU”) atau agen perjalanan umroh untuk menjadi wholesaler dari Pemohon Keberatan.

Sebagai suatu program penawaran maka keikutsertaan dalam Program Wholesaler adalah ditentukan oleh PPIU dan bukan oleh Pemohon Keberatan dimana PPIU yang ditawarkan memiliki kebebasan untuk ikut serta atau tidak, tanpa adanya paksaan apalagi sanksi bagi yang tidak mau mengikutinya, dan oleh karena itu tidak mungkin Pemohon Keberatan dapat melakukan praktek diskriminasi yang dapat merugikan Pemohon Keberatan sendiri karena pasti tidak ada PPIU yang akan ikut serta dalam Program Wholesaler ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai program penjualan tiket dengan judul tesis: **Tinjauan Hukum Atas Sengketa Penggunaan Program Grosir (Wholesaler) Sebagai sistem Penjualan Tiket Umroh Rute Jakarta – Mekah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum dalam penggunaan wholesaler yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan program grosir (wholesaler) sebagai sistem penjualan tiket umroh rute Jakarta – Mekkah?

3. Bagaimana pertimbangan hakim atas sengketa penggunaan program wholesaler yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 561K/Pdt.Sus-KPPU/2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan hukum dalam penggunaan wholesaler yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan program grosir (wholesaler) sebagai sistem penjualan tiket umroh rute Jakarta – Mekkah.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim atas sengketa penggunaan program wholesaler yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 561K/Pdt.Sus-KPPU/2022

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis mengenai program penjualan tiket

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang Sengketa Penggunaan Program Wholesaler Sebagai sistem Penjualan Tiket Umroh.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁴

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.⁵ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁶ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: "Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

⁶ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”⁷ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁸

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁹ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁰

a. Teori Negara Hukum Modern

Pada era modern, tidak ada satu pun negara yang tidak mengaku bahwa negaranya adalah Negara hukum (*rechstaat*) meskipun sistem ketatanegaraan, politik dan sistem pemerintahannya masih jauh dari syifat dan hakikatnya negara hukum. Bentuk negara hukum modern terkait dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan sistem yang demokratis. Bentuk kongkrit pertemuan negara dan rakyat adalah pelayan publik, yaitu pelayanan yang diberikan negara kepada

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

⁹*Ibid.*, h. 253.

¹⁰*Ibid.*

rakyat, dan fungsi pelayanan yang paling mndasar adalah Negara yang menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat.¹¹

Kenyataannya dasar-dasar klasifikasi modern memang tidak mungkin untuk membagi negara-negara ke dalam kelas-kelas yang pada gilirannya menganggap tiap-tiap negara sebagai suatu keseluruhan sebab totalitas kekuasaan semua negara adalah sama; artinya setiap negara adalah suatu badan politik yang berdaulat.

Suatu komunitas bukanlah negara jika tidak berupa badan politik yang berdaulat. Seperti yang di terangkan oleh penulis Amerika, Willoughby, "satu-satunya cara untuk membedakan negara-negara adalah berdasarkan kekhasan struktural organisasi pemerintahannya." Segera setelah pernyataan ini direnungkan dilihat dari evolusi konstitusionalisme modern yang sudah dijelaskan, klasifikasi yang menarik dan relevan pun mulai terbentuk dengan sendirinya. Semua komunitas di Dunia Barat telah dipengaruhi oleh pengaruh yang sama pada tingkatan yang kurang lebih sama pula sehingga persamaan di antara mereka pasti menonjol dengan sendirinya. Di sisi lain, nasionalisme telah terbukti sebagai kekuatan yang nyata karena separatisme yang membedakan negara-negara itu sama-sama sangat menonjol. Oleh karena itu, dalam membuat klasifikasi ini, harus ditemukan terlebih dulu kesamaan atribut yang dimiliki oleh semua negara konstitusional modern dan membagi negara-negara itu berdasarkan kekhasan organisasi pemerintahannya. Dengan kata lain,

¹¹ Yopi Gunawan, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung, Refika Aditama, 2015, h.60.

pada gilirannya masing-masing atribut tersebut harus dikaji dan negaranegara diklasifikasikan menurut sesuai tidaknya dengan variasi atribut yang sedang dikaji tersebut.

Atribut-atribut umum yang dimiliki oleh semua negara konstitusional modern sudah dibahas pada bab pembuka. Semua pemerintahan negara konstitusional memiliki tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif atau kehakiman. Oleh sebab itu, dasar pengklasifikasi negara harus ditemukan dalam lima bagian berikut:

- (1) bentuk negara tempat konstitusi itu diberlakukan,
- (2) bentuk konstitusi itu sendiri,
- (3) bentuk lembaga legislative,
- (4) bentuk lembaga eksekutif,
- (5) bentuk negara yudikatif atau peradilan.¹²

Berdasarkan pengertian dalam konsep Negara Hukum Modern ada beberapa bagian yakni perlindungan hak-hak asasi manusia: adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan, pemerintahaan berdasarkan undang-undang, adanya peradilan administrasi. Dan ada pula supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan didapan hukum (*equality before the law*), tindakan peradilan dan parlemen.

Berdasarkan pernyataan dari Julius Stahl dan Albert Venn Dicey di atas, maka menurut hemat penulis, ciri-ciri yang harus termuat dalam konsep negara hukum modern saat ini di antaranya adalah sebagai berikut:

¹² C.F Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011, h.85-86.

- a) Adanya perlindungan hak asasi manusia.
- b) Adanya supremasi hukum untuk menjaga kesewenangwenangan.
- c) Adanya pemisahan kekuasaan.
- d) Adanya persamaan di muka hukum dan pemerintahan.
- e) Adanya peradilan administrasi.
- f) Adanya *Due Process of Law*.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hal ini semakin nyata setelah atau pasca perang Dunia II tepatnya ketika banyak Negara didunia yang berkepentingan dengan terwujudnya Negara kesejahteraan atau Negara kemakmuran "Welfare State" (negara kesejahteraan). Upaya tersebut telah dilakukan oleh berbagai pihak, salah satu diantaranya adalah upaya yang dilakukan oleh "*International Commission of Jurists*" (komisi ahli hukum internasional) yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional. Dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 silam, *International Commission of Jurists* memperluas konsep "*The Rule of Law*" (peraturan hukum) versi Albert Venn Dicey dan menekankan pada "*The dynamic aspects of the rule of law in the modern age*" (aspek dinamis dari aturan hukum di zaman modern). Dalam pandangan "*International Commission of Jurists*" (komisi ahli hukum internasional), selain hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga harus diakui dan dilindungi. Dengan demikian, "*International Commission of Jurists*" (komisi ahli hukum internasional) menghendaki dibentuknya standar-standar dasar sosial dan ekonomi.

Dalam konferensinya, ditekankan pula bahwa Negara tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan bagi hak-hak sipil dan hak-hak politik, misalnya memberikan perlindungan hak asasi manusia, adanya

pemisahan kekuasaan, adanya supremasi hukum, adanya persamaan di muka hukum, dan lain sebagainya, tetapi juga negara harus melindungi hak-hak sosial dan ekonomi hingga lebih menitikberatkan pada keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan dan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat, baik masyarakat nasional maupun internasional.

Dalam “The International Commission of Jurists” (komisi ahli hukum internasional) dikemukakan pula bahwa terdapat prinsip-prinsip dasar yang dianggap sebagai ciri penting yang harus ada dalam sebuah negara hukum “the rule of law” (peraturan hukum). Prinsip-prinsip yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Prinsip pradilan bebas dan tidak memihak “Independence and impartiality of judiciary” (independensi dan ketidak berpihakan peradilan)¹³.

Bentuk negara pemikiran tokoh C.F Strong, C.F Strong adalah seorang ahli konstitusi berkebangsaan Inggris. C.F Strong mengemukakan penggolongan bentuk negara dengan bertitik tolak dari berbagai aspek negara seperti bangunan negara, konstitusi, badan perwakilan ataupun badan eksekutifnya. Ada lima kriteria yang dikemukakan C.F Strong untuk menentukan bentuk negara yakni:

1. melihat negara itu bagai mana bangunannya, apakah ia negara kesatuan atau negara serikat,
2. Melihat bagaimana konstitusinya, apakah terletak dalam suatu naskah atau tidak,

¹³ Yopi Gunawan dan Kristina, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Ctk.Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, h.61.

3. Mengenai badan perwakilannya, bagaimana disusunnya, siapasiapa yang berhak duduk di situ,
4. Melihat badan eksekutif, apakah ia bertanggung jawab pada parlemen atau tidak, apakah masa jabatannya tertentu atau tidak,
5. Bagai mana hukum yang berlaku di negara itu.

Dalam buku "*Modern Political Constitutions*" (konstitusi politik modern), C.F Strong mengemukakan dua bentuk negara yaitu kesatuan dan federal. Kriteria yang di pakai oleh C.F Strong sebagai titik-tolak adalah aspek supremasi kekuasaan badan legislatif. Jika badan legislatif dalam suatu negara memiliki supremasi kekuasaan , bentuk negara itu adalah negara kesatuan. C.F Strong mengemukakan pendapat sebagai berikut "we have said that a unitary state is one in which we find the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power. . ." (kita sudah kemukakan bahwa negara kesatuan adalah suatu negara yang di dalamnya kita temukan penyelenggaraan kekuasaan legislatif yang unggul yang sudah biasa oleh suatu kekuasaan yang terpusat. . .).¹⁴

Namun demikian, sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep negara hukum pancasila, pada bagian ini akan diuraikan lebih dahulu mengenai "Negara hukum demokratis" dan beberapa konsep Negara hukum modern. Terkait dengan hal yang pertama yakni Negara hukum demokratis, secara sederhana dapat dikatakan bahwa negara hukum demokrasi yaitu Negara hukum yang berdasarkan pada asas kerakyatan.

¹⁴ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2014), h.169.

Konsep negara hukum ini dapat dipandukan dengan konsep negara hukum kesejahteraan “Welfare state” (negara kesejahteraan).¹⁵

Dalam timbulnya dunia modern ini pada abad ke-20 ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi milik semua bangsa dan semua golongan masyarakat di seluruh dunia. Arus modernisasi tak terbendung. Negara pertama yang menerima modernisasi adalah Jepang. Kemudian, di susul negara-negara lain. Pada awal abad ini pada umumnya negara telah memiliki kodeks undang-undang berdasarkan prinsip dan kedaulatan rakyat dan kesamaan hak bagi semua warga negara. Kodeks ini berakar pada pikiran filsafat Yunani dan Eropa yang dipraktikkan di segala kawasan dunia. Di negaranegara penjajahan kode itu dimasukkan karena tekanan kaum penjajah, tetapi setelah negara-negara itu merdeka, mereka mempertahankan undang-undang itu sebagai hukum.¹⁶

Sistem hukum modern harus mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Hukum yang dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat. Konsep keadilan dalam system hukum modern di sini adalah keadilan atau dalam bahasa Inggris *justice* merupakan bagian dari nilai (*value*) yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* diartikan sebagai berikut:

¹⁵ Yopi Gunawan, *Op,Cit,,,,,,,,,h.63*.

¹⁶ Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Moderen*, Bandung, pustaka setia, 2016, h.99.

1. Kualitan bentuk menjadi pantas “righteous” (adil); “honesty” (kejujuran).
2. Tidak memihak “impartiality” (ketidakberpihakan).
3. Representasi yang layak “fair” (adil) atas fakta-fakta.
4. Kualitas untuk menjadi benar “correct, right” (benar).
5. Retribusi sebagai balas “vindictive” (pendendam); “reward” atau “punishment” (hukuman) sesuai dengan prestasi atau kesalahan.
6. Alasan yang logis (sound reason); kebenaran (rightfulness); validitas.
7. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan kebenaran (right), adil (just), atau sesuai dengan hukum (lawful) (Noah Webster 1979-993). Kata just diartikan sebagai berikut:
 - a. Tulus (upright); jujur (honest); (rectitude); layak (righteous).
 - b. Adil (equitable); tidak memihak (impartial); pantas (fair).
 - c. Benar (correct, true).
 - d. Patut memperoleh (deserve); sesuai dengan prestasi (merited).
 - e. Benar secara hukum (legally right); sesuai dengan hukum (lawful), kebenaran (rightful).
 - f. Benar (right); patut (proper).

Selain justice, keadilan juga sering di samakan dengan kata equity.

Kata equity diartikan sebagai berikut:

1. Keadilan (justice), tidak memihak (impartial), memberikan setiap orang haknya (his due).
2. Segala sesuatu yang layak (fair) atau adil (equitable).
3. Prinsip umum tentang kelayakan (fairness) dan keadilan (justice) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (inadequate).¹⁷

Type Negara Modern: yang ciri utamanya ialah:

- a) Kekuasaan tertinggi bersumber dari rakyat, (kedaulatan rakyat) yang dengan sendirinya menimbulkan pemerintahan (oleh) rakyat.
- b) Demokrasi dan menggunakan system dan lembaga.
- c) Perwakilan.¹⁸

Sistem hukum modern juga harus mencaerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang di aturnya hukum dibuat dengan prosedur yang

¹⁷ Abdul Hamid, Teori Negara Hukum Modern, Pustaka Setia, Jakarta, 2016, h.119-120.

¹⁸ C.S.T Kansil, Ilmu Negara, (Jakarta, pradnya paramita, 2004), h.17.

ditentukan. Hukum yang dapat di mengerti atau di pahami oleh masyarakat.¹⁹

b. Teori Perdagangan Hukum

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan. Perbuatan perdagangan dalam Pasal 4 KUHD meliputi :

1. Kegiatan jasa komisi;
2. Jual beli surat berharga;
3. Perbuatan para pedagang, pemimpin bank, bendahara, makelar;
4. Pemborongan pekerjaan bangunan, makanan dan minuman keperluan kapal;

¹⁹ Abdul hamid, teori Negara hukum modern, Bandung, pustaka setia, 2016, h.112.

5. Ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan;
6. Menyewakan dan mencarterkan kapal;
7. Perbuatan agen, muat bongkar kapal, pemegang buku, pelayan, pedagang, urusan dagang para pedagang;
8. Semua asuransi.

Ketentuan Pasal 4 KUHD memperluas pengertian perbuatan perdagangan yang dirumuskan dalam Pasal 3 KUHD. Pasal 5 KUHD mengatur kewajiban yang timbul, antara lain tabrakan kapal atau mendorong kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, atau penemuan barang di laut, membuang barang ke laut.

Dari penjelasan di atas, perbuatan perdagangan juga dirumuskan dalam perundang-undangan. Dalam Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Kegiatan perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan²⁰.

Menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, sedangkan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum

²⁰ Buku Kepmenperindag Pasal 1 tahun 1998

Perdata (KUHPdt) jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah djanjikan²¹.

Berdasarkan sifatnya, perdagangan terbagi menjadi dua macam yaitu perdagangan yang bersifat nasional dan perdagangan yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli dalam wilayah Negara yang sama, sedangkan perdagangan yang bersifat internasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal di dalam wilayah Negara yang berlainan (perdagangan antarnegara). Perdagangan dibagi dalam beberapa jenis²², yaitu:

1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang:
 - a) Perdagangan mengumpulkan (produsen – tengkulak - pedagang besar - eksportir);
 - b) Perdagangan menyebarkan (importir - pedagang besar - pedagang menengah - konsumen).
2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan:
 - a) Perdagangan barang (yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan jasmani manusia, seperti hasil pertanian, pertambangan, dan pabrik);
 - b) Perdagangan buku, musik, dan kesenian;
 - c) Perdagangan uang dan surat-surat berharga (bursa efek).
3. Menurut daerah/tempat perdagangan itu dijalankan:
 - a) Perdagangan dalam negeri (perdagangan nasional);
 - b) Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi: perdagangan ekspor dan perdagangan impor.
 - c) Perdagangan meneruskan (perdagangan transito) yaitu perdagangan yang mendatangkan barang dari luar negeri untuk dijual kembali keluar negeri

²¹ Buku KUHPerdata Pasal 1457

²² Indah Mayasari, ***Pengaruh Keberadaan MallWiltrop Trade Center (WTC) Batanghari Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Di Kota Jambi***, Universitas Pendidikan Indonesia, h. 12-13

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara.²³ Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih.²⁴ Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rahcmadi Usman, sebagai berikut:

Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah, menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.²⁵

Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu

²³ Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 1272.

²⁴ Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Citra Media, 2006, h. 3.

²⁵ Rachmadi Usman, 2001, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 1.

perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.²⁶

Suatu sengketa yang terjadi di masyarakat tentunya didorong oleh berbagai faktor penyebab. Berkenaan dengan penyebab terjadinya sengketa di masyarakat, terdapat beberapa teori yang dapat mengungkap terjadinya sengketa atau konflik di masyarakat, yaitu:²⁷

- 1) Teori hubungan masyarakat
Teori ini menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.
- 2) Teori negosiasi prinsip
Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Teori ini berpandangan bahwa sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.
- 3) Teori identitas
Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman dan kekhawatiran yang dirasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi.
- 4) Teori kesalahpahaman antar budaya
Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu,

²⁶ Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, h.1.

²⁷ *Ibid*, h. 8-11.

diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi *stereotype* yang mereka miliki terhadap pihak lain.

5) Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan dan kesenjangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik.

6) Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Teori ini mengungkapkan bahwa konflik terjadi karena dorongan kebutuhan atau kepentingan manusia yang tidak terpenuhi dan merasa dihalangi oleh orang atau pihak lain. Kebutuhan atau kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis.

Proses penyelesaian sengketa umumnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu proses penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²⁸

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Sesuai pendapat J. David Reitzel yang dikutip oleh M. Yahya Harahap, yang mengemukakan "*there is a long wait for litigants to get trial*", jangankan untuk mendapat putusan yang

²⁸ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta : Grafindo Persada, h. 16.

berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.²⁹

Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan (*the adversary system*) dan menggunakan paksaan (*coercion*) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa.³⁰

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilaksanakan melalui lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- 1) Peradilan Umum;
- 2) Peradilan Agama,
- 3) Peradilan Militer;
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.³¹

Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing badan-badan peradilan di atas mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Semua peradilan di seluruh Indonesia adalah peradilan Negara yang diatur dengan Undang-Undang."

²⁹ Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 233.

³⁰ Adi Sulistyono, 2007, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta: UNS Press, h. 3 – 4.

³¹ Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman, Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 50.

Penyelesaian sengketa, juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.³² Penyelesaian sengketa melalui dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya:

1) Arbitrase.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

³² Abdul Manan, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 438-440 .

2) Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi adalah “komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda”.³³ Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi ialah “proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak’.³⁴

3) Mediasi

Mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar.³⁵

Mediasi dapat pula diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya

³³ Nurnaningsih Amriani, *Op.cit*, h. 23.

³⁴ Susanti, Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 21.

³⁵ Nurnaningsih Amriani, *Op.cit*, h. 28.

dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.³⁶

4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.³⁷

5) Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.³⁸

6) Pencari fakta (*fact finding*)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi

³⁶ Susanti, Adi Nugroho, *Op.cit*, h. 21.

³⁷ Nurnaningsih Amriani, *Op.cit*, h. 34.

³⁸ Takdir Rahmadi, *Op.cit*, h. 17.

penyelidikan atau penemuan fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.³⁹

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Sengketa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan..⁴⁰

³⁹ *Ibid*, h. 19.

⁴⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h 643.

2. Program Adalah suatu rancangan struktur, desain, kode skema, maupun bentuk yang lainnya dengan yang disusun sesuai alur Algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan.;⁴¹
3. Wholesaler secara bahasa wholesaler berarti pedagang grosir, borongan, penjualan secara besar-besaran. Sementara, merujuk pada *Oxford Dictionary*, wholesaler adalah pihak yang menjual barang dalam jumlah besar untuk kemudian dijual lagi secara ecer oleh orang lain.;⁴²
4. Penjualan berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen(pembeli).⁴³
5. Tiket adalah dokumen yang dicetak secara elektronik untuk menjadi barang bukti perjanjian penerbangan antara calon penumpang dan maskapai penerbangan. ⁴⁴
6. Umroh Secara bahasa, adalah berkunjung ke suatu tempat. Sementara itu, dalam istilah fikih, umroh berarti melakukan serangkaian ibadah, yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahalul.⁴⁵

⁴¹ <https://unida.ac.id/teknologi/artikel/pengertian-program-dan-tujuannya.html> diakses pada 2 Januari 2024 Pukul 15.00 WIB.

⁴² <https://kumparan.com/berita-bisnis/wholesaler-pengertian-jenis-dan-keuntungan-yang-didapat-1zOj3YeRNKU/1> diakses pada 2 Januari 2024 Pukul 15.00 WIB.

⁴³ M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 166

⁴⁴ <https://sttkd.ac.id/berita/apa-itu-ticketing-dan-reservation-begini-penjelasan/#:~:text=Tiket%20sendiri%20adalah%20dokumen%20yang,akan%20menjadi%20acuan%20bagi%20penumpang..> diakses pada 2 Januari 2024 Pukul 15.00 WIB.

⁴⁵ <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/pengertian-umroh> diakses pada 2 Januari 2024 Pukul 15.00 WIB.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis H. Saharuddin, NIM : 71210123183 mahasiswa Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan 2022.

Judul skripsi yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: **“Perspektif Hukum Positif Indonesia Tentang Calon Jemaah Haji (Penelitian Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang)”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Ketentuan Pendaftaran Hingga Pemberangkatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Deli Serdang? Bagaimana Aturan Penggunaan Dana Dalam Upaya Efisiensi Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji.? Bagaimana Tangung Jawab Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.?

2. Tesis Yafeti Waruwu, NIM: 18310012, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2020

Judul penelitian/Tesis: **“Tanggung Gugat PT. First Anugrah Karya Wisata Terhadap Kerugian Calon Jamaah Umroh”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Perbuatan PT. First Anugrah Karya Wisata Dinyatakan Bersalah Dan Ikrakh Merupakan Perbuatan Melanggar Hukum. Manfaat Putusan Pengadilan Depok Nomor : 83/PID.B/2018/PN.DPK Dalam Prespektif Perbuatan Melanggar Hukum.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian Tentang: **Tinjauan Hukum Atas Sengketa Penggunaan Program Borongan (Wholesaler) Sebagai Sistem Penjualan Tiket Umroh Rute Jakarta – Mekkah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.⁴⁶ Deskriptif analitis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal. 36

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁷

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁴⁸

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

2) KUHP

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah

4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 561 K/Pdt.Sus-
KPPU/2022;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.⁴⁹

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

⁴⁹ Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

BAB II

KETENTUAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN WHOLESALER YANG DIBENARKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya sebuah kata serapan yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata "*Mechane*" yang artinya sebuah instrument, perangkat, bahan dan peralatan. Dan kata "*Merchos*" yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan suatu fungsi.

Menurut Galileo, menyatakan bahwa, "Mekanisme yaitu bahwa semua gejala dapat dijelaskan berdasarkan asas-asas mekanik (mesin). Semua peristiwa adalah hasil dari materi yang bergerak dapat dijelaskan menurut kaidahnya. Aliran ini juga menerangkan semua peristiwa berdasar pada sebab kerja (*efficient cause*), yang dilawankan dengan sebab tujuan (*final cause*). Alam dianggap seperti sebuah mesin yang keseluruhan fungsinya ditentukan secara otomatis oleh bagianbagiannya. Pandangan yang bercorak mekanistik dalam kosmologi pertama kali diajukan berdasarkan atom-atom yang bergerak dalam ruang kosong."⁵⁰

Menurut Descartes, menganggap bahwa, "Hakikat materi adalah (*extension*), dan gejala fisik dapat diterangkan dengan kaidah mekanik (mesin)."⁵¹

50 Surajiyo, 2018. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara, h. 120

51 *Ibid.*

Menurut Moenir, menyatakan bahwa, "Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal."⁵²

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme adalah serangkaian alat kerja yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja serta interaksi satu bagian dengan bagian yang lainnya.

B. Pembayaran

1. Pengertian Sistem Pembayaran

Sebelum melangkah jauh, akan lebih mudah apabila kita mengupas terlebih dahulu mengenal terminology. Sistem pembayaran terdiri dari dua kata yakni "sistem" dan "pembayaran". Kata "sistem" menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Atau bisa juga diartikan sebagai cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan kata "pembayaran" lazim diartikan sebagai perpindahan nilai antara dua belah pihak. Secara sederhana, kedua belah pihak dimaksud adalah pihak pembeli dan pihak penjual. Jadi pada saat yang bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. Dalam

⁵² Moenir. 2013. *Teknikal dan mekanisme pergerakan alat*. Jakarta : Bumi Aksara, h. 53.

setiap kegiatan ekonomi, dimana terjadi perpindahan barang atau jasa, pasti melibatkan apa yang disebut dengan proses pembayaran.

Menurut Bruce, mendefinisikan bahwa, *“the payment system, whitch consists of the set of rules, institutions, and the technical mechanisms for the transfer of money, is an integral part of any monetary system and is especially important in a market economy”* – “sistem pembayaran adalah yang terdiri dari seperangkat aturan, institusi, dan mekanisme teknis untuk transfer uang, merupakan bagian integral dari sistem moneter apa pun dan sangat penting dalam ekonomi pasar”.⁵³

Menurut UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 Mendefinisikan bahwa “Sistem Pembayaran secara tegas sebagai satu kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan, lembaga, mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi”.

Menurut CPSS *Glossary Committee for Payment and Settlement Systems / Bank for International Settlement (CPSS/BIS)*, yaitu lembaga internasional yang menerbitkan acuan best practice dalam pengelolaan sistem pembayaran, mendefinisikan bahwa, “Sistem Pembayaran sebagai interaksi antar entitas yang terdiri atas seperangkat instrument” dalam bahasa inggris *“A payment system consists of a set of*

⁵³ Agustin, Aulia. 2013. *Pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Due Professional Care Auditor Terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau*. Skripsi. Universitas Negeri Padang. h. 70

instruments, banking procedures and, typically, interbank funds transfer systems that ensure the circulation of money”⁵⁴

Dari semua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sitem pembayaran memiliki cakupan begitu luas. Demikian juga melibatkan banyak komponen. Mulai dari alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran, hingga sistem transfer dana antarbank yang dipakai dalam proses pembayaran. Tentang alat pembayaran misalnya, pembahasan sangat luas, dari cek, bilyet giro, wesel-wesel, electronic funds transfer, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, hingga emoney.

2. Sejarah Sistem Pembayaran

a. Pembayaran dalam Lintas Sejarah

Keterbatasan sumber daya yang dihadapi manusia mendorong setiap manusia untuk mencari orang lain yang memiliki barang yang dibutuhkannya dan mau bertukar dengan barang yang dimilikinya. Mereka melakukan tukar-menukar barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kekurangannya masing-masing maka, mulailah terjadi transaksi pertukaran yang dikenal dengan nama barter. Barang tentu ditukar dengan barang yang lain.

Orang Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar baik sebagai penukar maupun pembayaran upah. Tradisi ini berlangsung cukup lama dan berdampak luas. Salah satunya adalah sebutan

⁵⁴ *Ibid.*

orang inggris untuk upah yakni salary yang diyakini berasal dari Bahasa Latin, salarium yang berarti garam. Selain garam, benda-benda yang dianggap nilai keindahan dan bernilai, seperti kerang, pernah dijadikan sebagai alat tukar menukar sebelum manusia menemukan uang logam.

Namun, keberadaan benda-benda tersebut tidak serta merta menghilangkan berbagai kesukaran dalam bertransaksi. Ketika dibutuhkan pertukaran yang lebih kecil sementara benda penukar tidak tersedia dalam bentuk pecahannya, muncullah masalah baru lagi. Belum lagi kalau melihat daya tahan benda penukar itu yang tidak tahan lama. Sehingga benda penukar tidak dapat disimpan atau nilainya kemudian berkurang. Kesulitan-kesulitan itu mendorong manusia menciptakan alternatif demi alternatif dalam hal pertukaran. Kemudian muncullah apa yang dikenal dengan uang logam sebagai alat tukar. Sejak itu, system pembayaran terus berkembang hingga kini.

Kendati demikian, meski dirasakan banyak keterbatasan, praktik barter masih ditemukan hingga kini, disaat mesin ATM telah merambah pojok-pojok mall, persimpangan jalan, atau ditempat-tempat umum. Dipedesaan misalnya, orang masih terbiasa menukar seliter beras dengan lauk pauk yang dijual pedagang keliling. Pedagangan keliling akan menjual beras hasil barternya mendapatkan uang. Beberapa suku terasing juga masih

menggunakan transaksi barter dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Inovasi baru dalam bertransaksi tidak serta merta menghilangkan secara total praktik transaksi sebelumnya.⁵⁵

1. *Full Bodied Money*

Kemunculan uang logam, adalah sebuah era baru system pembayaran, sebagai alat tukar, logam dipilih karena memiliki nilai yang relative tinggi, semua orang mau menerima, tahan lama, mudah dipindahtangankan dan bisa dibuat pecahannya. Uang logam terbuat dari emas dan perak dikenal sebagai uang penuh (*full bodied money*). Sebutan sebagai uang penuh mengacu pada nilai *intrinsic* (bahan) uang tersebut (logam emas dan perak) relatif sama dengan nilai yang tercantum dalam uang tersebut (nilai nominal). Jadi nilai uang tersebut sama dengan nilai logamnya.

Penggunaan koin dalam jumlah besar sangat menyulitkan dalam melakukan proses transaksi yang berkembang pesat. Beban berat ukuran koin yang terlalu besar semakin tidak nyaman untuk digunakan sebagai alat tukar. Bayangkan berapa banyak jumlah koin yang harus dibawa dan disediakan seseorang yang hendak membeli sebidang tanah atau rumah misalnya. Mungkin koin satu mobil pun belum cukup untuk membayar. Maka mulailah dirasakan betapa penggunaan uang logam menjadi tidak praktis. Kendala-kendala itu

⁵⁵ *Ibid.* h. 48

kemudian memunculkan ide-ide baru dalam bertransaksi. Dalam perkembangannya, diciptakanlah jenis uang kertas.⁵⁶

2. Representative Full-Bodied Money

Uang kertas, pada awalnya, bukanlah sebagai pengganti logam, kertas-kertas itu berisi dokumen yang digunakan sebagai bukti kepemilikan atas emas dan perak. Sebagai logam yang bernilai, kepemilikan emas dan perak harus didukung oleh bukti, dan bukti itulah yang dibuat dalam bentuk lembaran kertas. Ketika emas dan perak ditransaksikan, kertas-kertas pula yang menjadi perantara transaksi

Dalam istilah lain, uang kertas beredar itu dijamin sepenuhnya oleh emas dan perak yang disimpan sewaktu-waktu emas atau perak bisa ditukarkan. Penggunaan “uang kertas” ini berlangsung lama, dan lambat laun mengalami perubahan dimana uang kertas beredar tidak lagi dijamin oleh emas dengan nilai yang sama dengan nominalnya. Selanjutnya “kertas bukti” itulah yang menjadi alat tukar-menukar.

Dalam perkembangannya timbullah oemikiran untuk menciptakan uang kertas yang terdapat suatu nilai tertentu dan nilai tersebut tetap dijamin penuh oleh logam berharga. Uang kertas tersebut menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu komoditas seperti

⁵⁶ *Ibid.* h. 50-52

emas dan perak. Periode ini dikenal sebagai era representative full-bodied money.⁵⁷

3. *Credit Money*

Dalam berbagai literature, upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang jenis ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Saat ini, bisa dikatakan bahwa semua mata uang dan koin adalah dalam bentuk fiat dan credit money, termasuk uang kertas dan logam beredar di Indonesia. Namun hubungan antara peredaran uang dan stok emas sudah tidak relevan lagi.

Kelebihan *fiat money* dibandingkan dengan full-bodied money adalah penghematan yang diperoleh pemerintah dalam pengadaan uang. Penghematan tersebut tentunya dapat dialokasikan ke kegiatan sosial produktif lainnya. Kelebihan lainnya adalah bahwa jumlah uang beredar tidak lagi tergantung pada penemuan suatu jenis pertambangan emas atau logam lainnya.⁵⁸

4. Cek dan Saldo Giro

Penerapan uang dalam jumlah besar pada rekening giro suatu lembaga keuangan jauh lebih aman dari pada memegang uang tersebut sendiri yang memerlukan tempat penyimpanan khusus dengan risiko hilang atau dicuri. Selain itu, rekening giro juga menyediakan kemudahan dalam catatan transaksi yang bisa menjadi

⁵⁷ *Ibid.* h. 51-52

⁵⁸ *Ibid.* h. 52-53

informasi yang bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemilik dana. Semakin maju suatu perekonomian biasanya diikuti dengan semakin besarnya proporsi uang giral yang dimiliki masyarakat.⁵⁹

5. Transaksi Elektronik

Inovasi pembayaran masih berlanjut hingga kini dan dalam literature kini disebut dengan generasi keempat dalam alat pembayaran, yakni transaksi pembayaran elektronik atau dapat dikategorikan sebagai sistem pembayaran non tunai (*non cash electronic funds transfer system*).

Pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Intergrated Circuit (IC)*, *cryptography* atau sandi pengamatan data transaksi dan jaringan komunikasi.

Awalnya transaksi elektronik dimulai dari transfer antarjaringan di internal bank, terutama di bank-bank besar dengan jaringan yang luas, yang memang membutuhkan efisiensi dalam melakukan transaksi pemindahbukumannya. Lambat laun, transaksi elektronik dimanfaatkan untuk transaksi antarbank dan nasabahnya, terutama nasabah perusahaan yang membutuhkan transaksi dalam jumlah besar dan frekuensi tinggi.

⁵⁹ *ibid.* h. 53

Kebutuhan ini mendorong tumbuhnya beberapa perusahaan switching yang berperan dalam kliring data transaksi antarbank dan settlement transaksi dalam jumlah besar dan frekuensi tinggi.

Kebutuhan ini mendorong tumbuhnya beberapa perusahaan switching yang berperan dalam melakukan kliring data transaksi antarbank dan settlement transaksinya. Sejak munculnya lembaga switching dan komponen lain yang terlibat seperti penyedia jaringan komunikasi, penyedia infrastruktur ATM serta komponen lain, tak pelak turut mendorong pengguna transfer dana secara elektronik tersebut.

Selain kebutuhan transfer dana, pengembangan disisi mekanisme bayar-membayar pun tidak kalah cepat. Kartu debit misalnya. Alat pembayaran yang berbasis rekening nasabah ini juga ikut terdorong perkembangannya setelah teknologi informasi kian murah dan penyediannya semakin banyak. Perkembangan teknologi memungkinkan teller diganti oleh mesin ATM. Itulah awal pesatnya penggunaan instrument kartu khususnya kartu ATM yang mengandalkan dana dari rekening nasabah.⁶⁰

b. Dari Tunai ke Non-Tunai

Dari empat generasi dalam perkembangan transaksi pembayaran mulai dari *full-bodied money*, *flat money*, *checking*

⁶⁰ *ibid.* h. 54-55

account (rekening giro), hingga ke transaksi elektronik, tampak bahwa ada pergeseran dari transaksi tunai ke nontunai.⁶¹

1. Tunai

Alat pembayaran tunai dapat dilakukan dengan menggunakan uang, baik jenis logam maupun kertas. Dalam peredarannya, uang tersedia dalam berbagai jenis pecahan agar memudahkan bertransaksi. Pada mata uang Rupiah misalnya, pecahan kecil biasanya tersedia dalam uang logam mulai dari Rp 100,00, Rp 500,00 dan Rp 1.000,00. Sedangkan yang lebih besar, mulai dari Rp 1.000,00 hingga Rp 100.000,00 tersedia dalam bentuk uang kertas.

Disadari bahwa porsi transaksi nonunai mengalami peningkatan di satu sisi, dan sisi lain, transaksi tunai mengalami penurunan. Namun demikian, tetap saja banyak yang merasa lebih nyaman bertransaksi secara tunai. Terlebih transaksi nontunai membutuhkan pengetahuan mengenai teknologi sebagai syarat bagi pengguna. Oleh karena itu, ketersediaan uang tunai, hingga kini masih dianggap sebagai hal yang penting dalam sistem pembayaran di belahan dunia mana pun, tak terkecuali Indonesia.⁶²

2. Nontunai

Alat pembayaran nontunai dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yakni alat pembayaran untuk credit transfer dan alat

⁶¹ *Ibid.* h. 55

⁶² *Ibid.* h. 56-57

pembayaran untuk debit transfer. Ragam dari kedua jenis transfer ini bermacam-macam. Ada berbasiskan kertas (*paper based*) kartu (*card based*), dan elektronik (*electronic based*). contoh alat pembayaran berdasarkan kategori diatas dapat dilihat pada table.

Tabel Contoh Perbandingan Alat Pembayaran

<i>Credit Transfer</i>			<i>Debit Transfer</i>
<i>Paper based</i>	<i>Card based</i>	<i>Electronic based</i>	<i>Paper based</i>
Dulu ada nota kredit (Sebelum diterapkan SKNBI)	- Kartu ATM - Kartu ATM dan Debet - Kartu Kredit - Kartu prabayar (emoney)	- Transfer kredit via RTGS dan SKNBI - Server Based e-money	- Cek - BG - Nota Debit lain

Sumber: Sistem Pembayaran Edisi Revisi oleh Aulia, 2013 : 58.

Perkembangan sistem pembayaran nontunai diawali dengan instrument pembayaran yang bersifat paperbased seperti cek, bilyet giro, dan warkat lainnya. Sejak perbankan mendorong penggunaan system elektronik serta penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu dengan segala bentuknya, berangsur-angsur pertumbuhan penggunaan alat pembayaran yang paperbased semakin menurun. Apalagi sejak sistem elektronik, seperti transfer dan sistem kliring mulai banyak digunakan.

Alat pembayaran nontunai yang ada saat ini terdiri dari berbagai jenis berikut ini uraian masing-masing.

a. Cek dan Bilyet Giro

Instrument pembayaran nontunai dalam bentuk cek dan bilyet giro merupakan instrument pembayaran yang sudah lama digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi. Walaupun dalam kurun waktu lima tahun ini telah muncul beragam instrument pembayaran baru yang lebih praktis dan efisien, terlihat masih terdapat segmen tertentu dalam masyarakat yang masih memilih untuk menggunakan cek dan bilyet giro.

b. Kartu kredit

Kartu kredit merupakan salah satu transaksi nontunai yang dananya berasal dari kredit perbankan. Jenis alat transaksi ini berkembang cukup pesat. Kartu kredit umumnya dimiliki kalangan menengah keatas. Selain menawarkan keuntungan yang tinggi kartu kredit segmen penggunaannya merupakan kalangan atas dimana eksposur risiko gagal bayar dianggap relatif kecil. Hal ini semakin menarik minat banyak bank untuk masuk dalam industri kartu kredit.

Upaya marketing yang gencar dan iming-iming hadiah atau promosi apabila seseorang memiliki kartu kredit baru juga sangat berperan dalam mendorong diterimanya kartu kredit sebagai alternatif pembayaran oleh masyarakat. Saat ini bila ke pusat perbelanjaan banyak sekali dijumpai tenaga pemasaran penerbit kartu kredit yang gigih menawarkan produknya.

c. *Account Based Card* (Kartu ATM dan Debet)

Account based card adalah pembayaran menggunakan kartu yang dananya berasal dari rekening (*account*) nasabah. Jenis kartu yang masuk dalam kategori ini adalah kartu ATM. Kartu debit atau perpaduan ATM dan Debet. Pada awal perkembangannya, jenis *account based card*, yang banyak dipakai adalah murni kartu ATM, ini karena tujuan awal teknologi ATM hanya sebagai pengganti fungsi Teller untuk meningkatkan efisiensi overhead cost, seperti penyediaan kantor cabang baru dan penambahan penggunaan sumber daya manusia. Fitur yang ada pada ATM ini adalah untuk tarik tunai, cek saldo, transfer antarrekening atau antarbank, dan saat ini ATM sudah melakukan pembaruan yaitu bisa melakukan transaksi setor tunai tanpa harus pergi ke cabang/teller.

Ada tiga faktor yang menyebabkan pertumbuhan *account based card* lebih tinggi dari instrument pembayaran lain. Pertama, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah penabung yang signifikan. Kondisi ini selain didukung oleh upaya perbankan dalam memasarkan produknya juga ditunjang oleh awareness masyarakat yang semakin baik.

Kedua, semakin beragamnya fitur atau manfaat yang ditawarkan kepada pemegang kartu, mesin ATM yang dulu sebagai pengganti teller, saat ini telah menawarkan kemudahan

transfer dana antar rekening bahkan antarrekening pada bank yang berbeda, pembayaran berbagai kebutuhan rutin seperti telepon, listrik, air, kartu kredit, dan lain sebagainya. Masyarakat tidak perlu mengantri di bank atau tempat-tempat pembayaran yang tersebar di lokasi berbeda, mereka cukup datang ke satu ATM dan melakukan kebutuhan pembayaran rutinnnya melalui mesin ATM. Selain itu, penyebaran infrastruktur seperti penempatan mesin ATM juga semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, fungsi kartu *account based* untuk pembayaran di merchant semakin meningkat. Selain karena EDC dan merchant semakin bertambah banyak, dari survey yang dilakukan pada tahun 2005 menunjukkan bahwa baik masyarakat maupun merchant lebih memiliki preferensi untuk menggunakan kartu ini dibandingkan jenis instrument lain untuk melakukan pembayaran. Masyarakat menilai instrument ini lebih aman dan nyaman karena tidak perlu membawa uang secara tunai. Dari sisi biaya, penggunaan instrument ini dipandang lebih murah karena pemegang tidak dikenakan biaya pada saat bertransaksi di merchant dan biaya lainnya seperti *annual fee* pada kartu kredit. Sementara dari sisi merchant pun menyukai menerima pembayaran dengan *account based card* karena selain aman dana dapat efektif pada hari yang sama.

d. Uang Elektronik

Meskipun kehadiran uang elektronik masih relatif baru namun uang digital ini cukup mendapat tempat di masyarakat. Berbeda pada awal penerbitannya, uang elektronik saat ini tidak hanya diterbitkan dalam bentuk chip yang tertanam pada kartu atau media lainnya (*chip based*), namun juga telah diterbitkan akan terkoneksi terlebih dahulu dengan server penerbit (*server based*). Begitu pula dari sisi penggunaanya, hampir dari seluruh uang elektronik yang diterbitkan tidak lagi bersifat single purpose namun sudah multi purpose sehingga dapat diterima di banyak merchant yang berbeda.

Sebagai alat pembayaran, perolehan dan penggunaan uang elektronik pun cukup mudah. Calon pemegang hanya perlu menyetorkan uang kepada penerbit atau melalui agen-agen penerbit dan nilai uang tersebut secara digital disimpan dalam media elektronik. Untuk *chip based*, pemegang dapat bertransaksi secara *off-line* melalui uang elektronik tersebut (dalam bentuk kartu atau bentuk lainnya). Sedangkan pada *server based*, pemegang akan diberikan sarana untuk dapat akses ke "*virtual account*" melalui *handphone* (sms), kartu akses, atau saran lainnya, sehingga transaksi diproses secara *on-line*. Transaksi melalui uang elektronik khususnya transaksi yang diproses *off-line* sangat cepat hanya memerlukan waktu kurang

lebih 2-4 detik. Pada tahap awal ini nilai uang yang dapat disimpan dalam uang elektronik dibatasi tidak lebih dari Rp. 1 juta, karena fungsinya memang ditujukan sebagai alat pembayaran untuk transaksi yang bernilai kecil.

Namun batasan tersebut nantinya dapat saja disesuaikan dengan melihat perkembangan dan kebutuhan industri, dalam mekanisme uang elektronik, apabila pemegang tidak lagi berminat menggunakan uang elektronik atau ingin mengakhiri penggunaan uang elektronik, nilai uang yang ada pada uang elektronik dapat di redeem sesuai tata cara yang diatur oleh masing masing penerbit.

e. Interbank Transfer

Sistem ini merupakan sistem transfer dana nontunai yang bisa dikatakan paling lama. Karena sudah ada sejak ada mekanisme transfer antar nasabah dalam satu bank. Adapun system yang dianut teknologi di tiap-tiap bank. Bagi bank yang memiliki sistem *core banking* terintegrasikan di seluruh kantor cabang sehingga seluruh database nasabah dapat diakses, mekanisme transfer dananya pastilah sudah online real time. Untuk bank yang sudah memiliki teknologi tersebut ada dua macam, yaitu yang memungkinkan nasabah untuk melakukan sendiri perpindahan dananya atau dalam istilah sistem biasa disebut *strait trough processing* (STP) atau yang masih memerlukan campur tangan pegawai bank untuk melakukan

proses tertentu dalam melaksanakan pemindahan dana, biasanya teller.

f. *System Host to Host*

Sistem pembayaran nontunai untuk jenis host to host transaction juga semakin meningkat. *Host to Host* disini diartikan sebagai sistem pembayaran nontunai yang menghubungkan dua atau beberapa *host/server* langsung dengan *core banking system*. Biasanya jenis transaksi yang menggunakan *system host to host* adalah untuk pembayaran rutin dan bersifat gabungan (*bulk*) seperti listrik, telepon, air dan pembayaran jenis lainnya.

g. *Delivery Channel*

Kemajuan teknologi informasi semakin mendorong kemudahan pelaksanaan transfer dana. Teknologi seperti internet, mobile phone maupun telepon dapat dimanfaatkan sebagai saluran pembayaran yang menghubungkan jalur Sistem Pembayaran yang ada. Misalnya ketika akan melakukan transfer dana, media konvensional yang digunakan adalah melalui perantara teller di bank, atau lebih modern lagi dengan menggunakan mesin ATM. Sekarang dengan kemajuan teknologi, kita tidak perlu dating antri ke bank ataupun ke gerai ATM untuk melakukan instruksi transfer, cek saldo, atau melakukan pembayaran karena saat ini semua transaksi tersebut dapat

dilakukan melalui internet, *mobile phone* atau telepon tanpa harus pergi ke suatu tempat tertentu.⁶³

C. Pengaturan Dalam Sistem Pembayaran

Menurut Aulia, menyatakan bahwa, “Sistem pembayaran berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan umumnya dikenal dalam beberapa kelompok. Mulai dari pembayaran ritel atau eceran hingga besar.”⁶⁴

1. *Retail Payment*

Sistem pembayaran ini digunakan untuk memproses transaksi ekonomi nilai kecil yang dikhususkan untuk bayar membayar tanpa menggunakan sepersen uang. Jenis instrument retail payment yang dikenal saat ini adalah :

- 1) ATM
- 2) Using Payment Cards
- 3) E-money
- 4) Digital Money.⁶⁵

2. *Batch System*

Sistem ini memungkinkan dilakukannya pembacaan data dari *instrument paper based* kemudian memproses seluruh batches dari *instrument paper based* secara elektronik. Bank atau nasabah bank dapat menyiapkan langsung *instrument paper based* tersebut dan

⁶³ *Ibid.* h. 59-67

⁶⁴ *Ibid.* h. 81

⁶⁵ *Ibid.*

menyerahkannya pada *clearing house* melalui bank. Pembayaran dilakukan melalui sistem ini, termasuk ke dalamnya adalah *instrument cek* dan *kredit remittance* (dan bentuk *instrument paper based* lainnya), *electronic direct debit payments*, dan *electronic credit payments*, *standing orders* dan lain-lain.

BIPS (*Bulk interbank Payment System*) adalah transaksi pembayaran antarbank yang bersifat rutin periodik (*recurring payment*) dengan volume tinggi dan bernilai nominal rendah yang antara lain meliputi transaksi kredit dan transaksi debit. Transaksi kredit antara lain seperti pembayaran gaji karyawan (*payroll*), angsuran kredit, pembayaran vendor, dan lain-lain. Sedangkan transaksi debit antara lain meliputi tagihan-tagihan jasa *public utilities company* seperti tagihan telepon, listrik, PAM, dan lain-lain.

Masih digunakannya warkat dalam proses kliring ritel di Bank Indonesia, relatif banyak menimbulkan in-efisiensi dan berbagai hambatan dalam kelancaran transaksi pembayaran bulk. Secara umum in-efisiensi dan hambatan hambatan yang dialami pada pelaku sistem pembayaran dimaksud antara lain berupa :

- a. Relatif mahal biaya yang dibutuhkan untuk memproses transaksi pembayaran bulk berbasis warkat, akibat relatif tingginya biaya-biaya yang harus dikeluarkan perbankan untuk mencetak, mengkode dan memproses warkat kliring. Disisi lain terdapat pula in-efisiensi bagi *public utilities company* dalam melakukan penagihan jasa utilities

melalui *collecting* agennya (bank dan kantor pos) Akibat belum adanya mekanisme pendebitan langsung (*direct debit*) ke rekening bank pelanggan sebagaimana lazim terdapat dalam sistem kliring bank.

- b. Relatif lamanya waktu yang dibutuhkan perbankan dan bank Indonesia selaku penyelenggara kliring untuk memroses dan membutuhkan hasil kliring ritel , akibat proses dan settlement kliring yang didasarkan pada warkat kliring (*paper based*). Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan biaya operasional bank, menyulitkan perbankan dalam menghitung *cash flow* keuangannya serta dapat menimbulkan *settlement lag* (*delay*) bagi nasabah.
- c. Belum adanya sistem kliring bulk secara elektronik dan paperless di Indonesia, maka pada tahun 1999 dilakukan kajian kemungkinan diterapkannya mengenai BIPS.⁶⁶

3. *Wholesale Payment System*

Pemrosesan transaksi khusus yang bernilai besar dan bersifat penting yang muncul dari transaksi treasury, dealing, trade finance dan operasi lainnya di bank-bank yang tersentralisasi. Faktor utama yang membedakan sistem ini selain dari nilai pembayarannya, adalah bahwa setiap pembayarannya diproses secara individual. Karena *wholesale payment system* dapat mengurangi tingkat *systemic risk* yang mungkin

⁶⁶ *Ibid.* h. 81-82

bisa timbul, Bank Indonesia bermaksud mengembangkan dan memantau pengembangan sistem ini.

Sejak tahun 2008, Bank Indonesia memperkenalkan kepada stakeholder, yakni perbankan nasional apa yang disebut real time gross settlement (RTGS). BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per-transaksi dan bersifat real time. Melalui mekanisme BI-RTGS ini rekening peserta dapat di-debet dan dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Dengan demikian, maka bank peserta bank peserta RTGS mestilah menyadari akan kecukupan saldo yang tersimpan di BI. Bila mengabaikan hal ini, maka jika ada proses settlement, bank peserta RTGS yang likuiditasnya kurang mencukupi akan masuk dalam daftar tunggu (*queue*). Sampai si bank peserta RTGS kembali memiliki kecukupan saldo untuk melakukan transaksi. Jadi jika bank peserta RTGS disyaratkan mesti memiliki kecukupan likuiditas.

Sebagaimana RTGS diterapkan, ada settlement lain yang lazim dipakai yakni melalui *sistem kliring*. Metode ini berbeda dengan RTGS. System kliring menggunakan metode net settlement dalam rangka penyelesaian akhir. *Net settlement* ini adalah proses penyelesaian akhir suatu periode dengan melakukan apa yang disebut *off-setting* antara kewajibankewajiban pembayaran dengan hak-hak penerimaan. Dengan

demikian, akan hanya ada satu hak atau kewajiban yang akan diselesaikan untuk masing-masing rekening bank.

Sistem kliring memiliki risiko. Jika pada akhir hari, suatu bank akan mengalami kekalahan kliring dalam jumlah yang cukup besar, sampai melampaui jumlah saldo rekening di BI, maka saldo bank itu menjadi *negative* atau *overdraft*. Bila ada rekening saldo negative dalam jumlah besar, akan berpotensi menyulitkan BI jika bank tersebut tak mampu menutupi *overdraft* pada keesokan harinya. Berbeda dengan *system* RTGS yang mana metode *gross settlement* dari setiap transaksi diperhitungkan secara individual.

Saat ini aplikasi sistem BI-RTGS sudah berjalan di semua Kantor Bank Indonesia (KBI) diseluruh Indonesia. Sudah ada 148 peserta BI-RTGS yang terdiri atas 125 bank konvensional, 21 bank syariah/UUS dan dua peserta nonbank. Indonesia adalah Negara ke delapan di Asia yang mengaplikasikan RTGS, sedangkan didunia baru ada 30 negara yang mengaplikasikannya.⁶⁷

4. Payment versus Payment (PVP)

Saat ini proses penyelesaian transaksi FX USD/IDR antarbank di Indonesia dilakukan secara terpisah antara settlement dana IDR dan USD karena adanya perbedaan zona waktu. IDR dan USD, dimana dana IDR diselesaikan melalui RTGS system pada siang hari waktu Indonesia, sedangkan dana USD diselesaikan melalui kliring di New

⁶⁷ *Ibid.* h. 82-83

York pada malan hari waktu Indonesia. Hal ini *menimbulkan settlement risk* yang dikenal sebagai Herstatt Risk.

PVP untuk FX *Settlement* yang diuraikan dalam dokumen ini adalah cara penyelesaian transaksi FX yang akan menghilangkan settlement risk seperti tersebut diatas. Dengan PVP settlement, penyelesaian IDR dan USD dilakukan secara simultan melalui lembaga kliring pada zona waktu yang sama di wilayah Asia. Tujuan dari PVP ini adalah :

- a. Menciptakan Sistem Pembayaran *Payment vs Payment* (PVP) secara real time untuk penyelesaian transaksi FX trading di perbankan Indonesia, dimana settlement IDR leg dilakukan secara simultan dengan settlement USD leg.
- b. Meminimalisasi risiko *settlement* untuk perbankan di Indonesia.
- c. Menciptakan sistem dan arus pembayaran yang lebih aman dan efisien di perbankan Indonesia.
- d. Membuka pasar FX Interbank Trading yang lebih besar di perbankan Indonesia.
- e. Membuka akses yang lebih luas terhadap pasar FX *International* untuk bank di Indonesia.
- f. Menciptakan sistem pembayaran nasional yang lebih terintegrasikan.
- g. Memberikan kemudahan bagi perbankan Indonesia untuk mengelola likuiditas dananya.

h. Memberikan kemudahan bagi perbankan Indonesia untuk mengembangkan bisnis FX Trading-nya.⁶⁸

5. *Cross Border Payment System*

Seluruh komponen operasional sistem pembayaran nasional harus dapat digunakan untuk fasilitas pembayaran Cross Border yang efisien dan terkontrol, untuk mendukung perkembangan perdagangan Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan hambatan baik teknis maupun internasional melalui pembayaran elektronik yang efisien dan pertukaran dokumen perdagangan lainnya secara elektronik pula.

Untuk itu pengembangan sistem pembayaran nasional disesuaikan dengan standar internasional dan dilaksanakan dengan baik, untuk memenuhi kewajiban internasional seperti yang diungkapkan dalam perjanjian APEC, AFTA, ASEAN, MEA, dan perjanjian internasional lainnya.

Risiko pembayaran *cross border* akan dipantau dan dikelola oleh setiap pihak yang terlibat, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing yang telah ditentukan dalam kebijaksanaan manajemen risiko sistem pembayaran di Bank Indonesia.

Secara umum bank sentral bermaksud memberikan insentif untuk menjamin tersedianya informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu yang berkaitan dengan aliran dana internasional. Bank Indonesia akan

⁶⁸ *Ibid.* h. 84

mempertimbangkan aspek domestik maupun internasional yang berkaitan dengan pengelolaan risiko settlement mata uang asing.

Risiko *settlement* yang berhubungan dengan perbedaan waktu baik domestik maupun internasional akan diperhatikan dengan mempertimbangkan penerapan skema *Foreign Currency Netting* yang telah disetujui, serta penerapan *Payment versus Payment*.⁶⁹

D. Jenis- jenis Mekanisme Sistem Pembayaran Nontunai

Menurut Aulia, menyatakan bahwa “sistem pembayaran nontunai diperlakukan suatu mekanisme operasional untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Mekanisme operasional ini idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Terdapat beberapa jenis mekanisme system pembayaran nontunai.”⁷⁰

1. Mekanisme *Gross Settlement*

Mekanisme *gross settlement* dapat digambarkan dengan mengacu pada mekanisme real time gross settlement yang dilakukan di Indonesia melalui apa yang disebut BI-RTGS. Secara umum dapat digambarkan bahwa mekanisme transfer dana antarpeserta BI-RTGS adalah sebagai berikut :

- 1) Peserta pengirim menginput *credit* transfer ke terminal RTGS (RT) untuk selanjutnya ditransaksikan ke RCC di Bank Indonesia

⁶⁹ *Ibid.* h. 84-85

⁷⁰ *Ibid.* h. 85

- 2) Selanjutnya, RCC memproses credit transfer tersebut dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Mengecek kecukupan saldo apakah saldo rekening giro peserta pengirim lebih besar dari atau sama dengan nilai nominal credit transfer.
 - b. Jika saldo rekening giro peserta pengirim mencukupi akan dilakukan posting secara simultan pada rekening giro peserta pengirim dan rekening giro peserta penerima.
 - c. Jika saldo rekening giro peserta pengirim tidak mencukupi, kredit transfer tersebut akan ditempatkan dalam antrian (queue) pada system BI-RTGS.
- 3) Informasi *credit transfer* yang telah diselesaikan (*settled*) akan di transmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT peserta dan RT peserta penerima.⁷¹

2. Accounting Settlement

1) Peraturan dan peserta

Rekening *settlement* bank-bank komersial berada pada cabang Indonesia di wilayah kerja Bank Indonesia. Aturan yang mengatur rekening ini adalah “peraturan rekening *settlement* di Bank Indonesia” serta surat edaran lainnya. Disini diatur bahwa rekening *settlement* harus selalu berada dalam posisi kredit, fasilitas offset antar rekening settlement di Bank Indonesia tidak diperbolehkan.

⁷¹ *ibid.* h. 87

Satu rekening *settlement* dapat mencakup beberapa cabang bank di dalam satu wilayah, ada kecenderungan untuk membuat satu rekening untuk satu bank di dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia.

Pasal 41 Peraturan Bank Sentral (1968) memberikan hak kepada Bank Indonesia untuk memelihara, menerima, memindahkan, membayarkan dana rekening Koran dan seterusnya.

- 2) Tipe transaksi, pengoperasian dan pengolahan transaksi Fasilitas untuk mengakses rekening *settlement* dapat dilakukan pada empatpuluh dua cabang Bank Indonesia dan kantor pusat. Transaksi yang di-posting terhadap rekening *settlement* dapat bersumber dari :
 - a. Secara elektronik untuk *settlement* kliring dan tunai.
 - b. Secara manual (akan dibuat elektronik) untuk transfer antar cabang.
 - c. Secara manual untuk pasar uang, surat berharga, dan valuta asing.
 - d. Secara manual untuk tolakan kliring.
- 3) Prosedur *Settlement* Posisi (*early warning*) dari rekening net *settlement* yang didapatkan dari kliring setelah seluruh input diproses untuk Jakarta pada pukul 3:30 sore dan pukul 12:30 untuk kota-kota kecil. Dengan mengombinasikan hal tersebut dengan transaksi lain, maka bank-bank dapat menyelesaikan kewajiban

harian mereka. Bila cabang bank memerlukan dana tambahan untuk menutup posisi debit mereka, maka berikut ini adalah prosedur yang umum dilakukan :

- a. Memberitahukan kantor pusat dan mengatur transfer melalui telex dari cabang lain.
- b. Mengambil dana dari pasar uang, biasanya hanya dilakukan di Jakarta.
- c. Melakukan Repo terhadap surat berharga yang ada di Bank Indonesia (antara pukul 6:00-6:30 sore hari).
- d. Sebagai alternatif terakhir (last resort) meminta kredit likuiditas dari Bank Indonesia.

Untuk kota-kota kecil penyelesaian kliring dilakukan pada hari yang sama. Di Jakarta dan kota besar lainnya penyelesaian baru akan dilakukan pada pagi esok harinya dan dana akan tersedia (untuk dipakai) pada pukul.⁷²

3. Sistem BI-RTGS

- 1) Pengertian BI-RTGS System BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi, baik transaksi individual maupun gross settlement dan bersifat *real time* (diproses secara elektronik), dimana rekening bank peserta dapat di debit/kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Dengan sistem

⁷² *ibid.* h. 87-88

BI-RTGS, secara teknis, bank asal melalui terminal RTGS di tempatnya, mentransmisikan transaksi pembayaran ke pusat pengolahan system RTGS (*RTGS Central Computer/RCC*) di Bank Indonesia untuk proses *settlement*. Apabila proses *settlement* berhasil, maka transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronik kepada bank yang dituju. Keberhasilan proses *settlement* tergantung dan kecukupan saldo bank pengirim transaksi pembayaran karena dalam BI-RTGS bank hanya diperbolehkan untuk mengkredit bank lain. Dengan kata lain, bank peserta di Bank Indonesia cukup sebelum bank tersebut melaksanakan transfer ke bank peserta BI-RTGS lainnya.

- 2) Tujuan BI-RTGS Terdapat beberapa tujuan dari tersedianya layanan BIRTGS, antara lain :
- a. Menyediakan sarana transfer dana antarbank yang lebih cepat, efisien, andal dan aman kepada bank dan nasabahnya.
 - b. Memberikan kepastian *settlement* dengan lebih segera (*irrevocable* dan *unconditional*).
 - c. Menyediakan informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh.
 - d. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya.
 - e. Mengurangi risiko-risiko *settlement*.⁷³

⁷³ *ibid.* h. 103-105

3) Mekanisme *settlement* saat ini

Pada saat ini mekanisme penyelesaian transaksi antarbank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya, dilaksanakan dengan menggunakan kliring media.

Berbeda dengan system BI-RTGS yang menggunakan metode gross settlement dimana setiap transaksi diperhitungkan secara individual, dalam system kliring digunakan metode net settlement daalam rangka penyelesaian akhir. Net settlement adalah proses penyelesaian akhir transaksi-transaksi pembayaran yang dilakukan pada akhir suatu periode dengan melakukan off setting antara kewajiban-kewajiban pembayaran dengan hak-hak penerimaan sehingga hanya ada satu net hak atau kewajiban yang akan di-settle untuk masing-masing rekening peserta.

Dengan demikian, melalui kliring, terdapat risiko pada akhir hari, satu bank akan mengalami kekalahan kliring dalam jumlah yang cukup besar karena selama ini seluruh transaksi antar bank baik yang bersifat retail transaction maupun large value transaction dilaksanakan melalui kliring. Apabila jumlah kekalahan kliring ini melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia akan menjadi negative (*overdraft*) yang pada gilirannya nanti akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu menutup overdraft keesokan harinya.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.* h. 105